



PUTUSAN
Nomor 994/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANGGI SAPUTRA AIS ANGGI BARA;**
2. Tempat Lahir : Bukit tinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Juli 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cengkeh Perumahan Mande Villa Blok H-5 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan 10 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 994/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 04 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 994/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 04 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGI SAPUTRA Als ANGGI BARA, bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama telah melakukan pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGI SAPUTRA Als ANGGI BARA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) buah gelang emas dengan kadar emas 24 karat seberat 3,5 gram, yang dikeluarkan toko emas nirwana pada tanggal 14 februari 2023.

Dikembalikan kepada saksi ZHARA RARA SEPTY OZEALLA.

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa ANGGI SAPUTRA Als ANGGI BARA pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lumba-lumba tepatnya di depan Town Coffee Kelurahan Tangkerang selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 mei 2023 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa menemui YUYU (DPO) untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-Max warna silver milik YUYU. Kemudian terdakwa menuju Jalan Surabaya Kota Pekanbaru menemui FAUZAN (DPO), selanjutnya terdakwa san FAUZAN berboncengan dengan posisi FAUZAN mengendarai sepeda motor dan terdakwa di bonceng di belakang. Sekitar pukul 15.30 WIB saat berada di lampu merah Jalan kelapa sawit, FAUZAN mengatakan “ada mas bang”, kemudian terdakwa menjawab “mana zan?”, lalu FAUZAN menjawab “itu bang” sambil menunjuk ke arah saksi ZHARA RARA SEPPTY OZEALLA Als ZARA Binti APRIZAL DAHLAN dan saksi JENI RATNA LESTARI yang saat itu mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi BM 6492 ZO. Kemudian FAUZAN mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi ZHARA RARA SEPPTY OZEALLA Als ZARA Binti APRIZAL DAHLAN untuk merampas gelang emas yang digunakan saksi ZHARA RARA SEPPTY OZEALLA Als ZARA Binti APRIZAL DAHLAN hingga saat berada di Jalan lumba-lumba tepatnya di depan Town Coffee, FAUZAN memepet sepeda motor yang dikendarai saksi ZHARA RARA SEPPTY OZEALLA Als ZARA Binti APRIZAL DAHLAN dari arah kiri lalu terdakwa langsung menarik secara paksa 1 (satu) unit gelang emas 24 karat seberat 3,5 gram yang dipakai di pergelangan tangan kiri saksi ZHARA RARA SEPPTY OZEALLA Als ZARA Binti APRIZAL DAHLAN yang mengakibatkan gelang emas yang digunakan saksi ZHARA RARA



SEPPTY OZEALLA Als ZARA Binti APRIZAL DAHLAN berhasil diambil oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan FAUZAN melarikan diri dengan membawa 1 (satu) gelang emas milik saksi ZHARA RARA SEPPTY OZEALLA Als ZARA Binti APRIZAL DAHLAN tersebut. Kemudian FAUZAN dan terdakwa menjual gelang emas tersebut kepada ROBY HAMZAH (DPO) dengan harga Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa dan FAUZAN mengakibatkan memar di pergelangan tangan kiri saksi ZHARA RARA SEPPTY OZEALLA Als ZARA Binti APRIZAL DAHLAN dan kerugian akibat kehilangan 1 (satu) buah gelang emas seharga Rp. 7.857.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ZHARA RARA SEPPTY Als ZARA Binti APRIZAL DAHLAN,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 13..30 Wib saksi bersama tante saksi yang bernama Jeni Ratna Lestari pergi menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam No.Pol 6492 ZO untuk berbelanja di supermarket Mamamia yang beralamat di Jl. Imam Munandar/Harapan Raya, karena kondisi hujan selanjutnya kami berteduh, setelah hujan redah selanjutnya kami kembali pulang kerumah melawati Jl. Lumba-lumba dan pada saat melintasi Town Caffee tiba-tiba dari arah kiri saksi datang 2 (dua) orang laki laki yang tidak saksi kenal dengan menggendari 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha N-Max Warna Silver kemudian 1 (satu) orang laki laki yang duduk di belakang sepeda motor yaitu terdakwa menarik dengan paksa 1 (satu) buah gelang emas dengan Kadar emas 24 Karat seberat 3,5 Gram dengan menggunakan tangan kanannya saat itu gelang emas tersebut saksi pakai di tangan sebelah kiri saksi, setelah berhasil mengambil selanjutnya 2 (dua) orang pelaku tersebut melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah gelang emas milik saksi;



- Bahwa kemudian terdakwa membuka maskernya dan melihat kebelakang kearah saksi, sehingga saksi dapat mengenali wajah terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan sdr. Fauzan mengakibatkan memar di pergelangan tangan kiri saksi Zhara Rara Seppty Ozealla Als Zara Binti Aprizal Dahlan dan kerugian akibat kehilangan 1 (satu) buah gelang emas seharga Rp. 7.857.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI JENI RATNA LESTARI Als JENI Binti (Alm) DAHLAN MADJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama saksi Zhara Rara Seppty pergi menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam No.Pol 6492 ZO untuk berbelanja di supermarket Mamamia yang berlamat di Jl. Imam Munandar/Harapan Raya, karena kondisi hujan selanjutnya kami berteduh, setelah hujan redah selanjutnya kami kembali pulang kerumah melawati Jl. Lumba-lumba dan pada saat melintasi Town Caffee tiba-tiba dari arah kiri saksi datang 2 (dua) orang laki laki yang tidak saksi kenal dengan menggendari 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha N-Max Warna Silver kemudian 1 (satu) orang laki laki yang duduk di belakang sepeda motor yaitu terdakwa menarik dengan paksa 1 (satu) buah gelang emas dengan Kadar emas 24 Karat seberat 3,5 Gram dengan menggunakan tangan kanannya saat itu gelang emas tersebut dipakai oleh saksi Zhara Rara Seppty di tangan sebelah kirinya, setelah berhasil mengambil selanjutnya 2 (dua) orang pelaku tersebut melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah gelang emas milik saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka maskernya dan melihat kebelakang kearah saksi, sehingga saksi dapat mengenali wajah terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan sdr. Fauzan mengakibatkan memar di pergelangan tangan kiri saksi Zhara Rara Seppty Ozealla Als Zara Binti Aprizal Dahlan dan kerugian akibat kehilangan 1 (satu) buah gelang emas seharga Rp. 7.857.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 mei 2023 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa menemui Sdr. YUYU (DPO) untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-Max warna silver milik YUYU. Kemudian terdakwa menuju Jalan Surabaya Kota Pekanbaru menemui Sdr. FAUZAN (DPO), selanjutnya terdakwa dan Sdr. FAUZAN berboncegan dengan posisi Sdr. FAUZAN mengendarai sepeda motor dan terdakwa di bonceng di belakang. Sekitar pukul 15.30 WIB saat berada di lampu merah Jalan kelapa sawit, Sdr. FAUZAN mengatakan “ada mas bang”, kemudian terdakwa menjawab “mana zan?”, lalu Sdr. FAUZAN menjawab “itu bang” sambil menunjuk ke arah saksi ZHARA RARA SEPPTY OZEALLA Als ZARA Binti APRIZAL DAHLAN dan saksi JENI RATNA LESTARI yang saat itu mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi BM 6492 ZO. Kemudian Sdr. FAUZAN mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi ZHARA RARA SEPPTY OZEALLA Als ZARA Binti APRIZAL DAHLAN untuk merampas gelang emas yang digunakan saksi ZHARA RARA SEPPTY OZEALLA Als ZARA Binti APRIZAL DAHLAN hingga saat berada di Jalan lumba-lumba tepatnya di depan Town Coffee, FAUZAN memepet sepeda motor yang dikendarai saksi ZHARA RARA SEPPTY OZEALLA Als ZARA Binti APRIZAL DAHLAN dari arah kiri lalu terdakwa langsung menarik secara paksa 1 (satu) unit gelang emas 24 karat seberat 3,5 gram yang dipakai di pergelangan tangan kiri saksi ZHARA RARA SEPPTY OZEALLA Als ZARA Binti APRIZAL DAHLAN. Kemudian terdakwa membuka masker melihat kearah belakang lalu pergi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) buah gelang emas dengan Kadar emas 24 Karat seberat 3,5 Gram, yang dikeluarkan Toko emas Nirwana pada tanggal 14 Februari 2023;
- 1 (satu) unit Handpone merk Oppo A15 warna hitam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 mei 2023 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa menemui YUYU (DPO) untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-Max warna silver milik YUYU. Kemudian terdakwa menuju Jalan Surabaya Kota Pekanbaru menemui FAUZAN (DPO), selanjutnya terdakwa san FAUZAN berboncean dengan posisi FAUZAN mengendarai sepeda motor dan terdakwa di bonceng di belakang. Sekitar pukul 15.30 WIB saat berada di lampu merah Jalan kelapa sawit, FAUZAN mengatakan “ada mas bang”, kemudian terdakwa menjawab “mana zan?”, lalu FAUZAN menjawab “itu bang” sambil menunjuk ke arah saksi ZHARA RARA SEPPTY OZEALLA Als ZARA Binti APRIZAL DAHLAN dan saksi JENI RATNA LESTARI yang saat itu mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi BM 6492 ZO. Kemudian FAUZAN mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi ZHARA RARA SEPPTY OZEALLA Als ZARA Binti APRIZAL DAHLAN untuk merampas gelang emas yang digunakan saksi ZHARA RARA SEPPTY OZEALLA Als ZARA Binti APRIZAL DAHLAN hingga saat berada di Jalan lumba-lumba tepatnya di depan Town Coffee, FAUZAN memepet sepeda motor yang dikendarai saksi ZHARA RARA SEPPTY OZEALLA Als ZARA Binti APRIZAL DAHLAN dari arah kiri lalu terdakwa langsung menarik secara paksa 1 (satu) unit gelang emas 24 karat seberat 3,5 gram yang dipakai di pergelangan tangan kiri saksi ZHARA RARA SEPPTY OZEALLA Als ZARA Binti APRIZAL DAHLAN yang mengakibatkan gelang emas yang digunakan saksi ZHARA RARA SEPPTY OZEALLA Als ZARA Binti APRIZAL DAHLAN berhasil diambil oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan FAUZAN melarikan diri dengan membawa 1 (satu) gelang emas milik saksi ZHARA RARA SEPPTY OZEALLA Als ZARA Binti APRIZAL DAHLAN tersebut. Kemudian FAUZAN dan terdakwa menjual gelang emas tersebut kepada ROBY HAMZAH (DPO) dengan harga Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa dan FAUZAN mengakibatkan memar di pergelangan tangan kiri saksi ZHARA RARA SEPPTY OZEALLA Als ZARA Binti APRIZAL DAHLAN dan kerugian akibat kehilangan 1 (satu) buah gelang emas seharga Rp. 7.857.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari Halaman 14 Putusan Nomor 994/Pid.B/2023/PN Pbr



apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Pencurian;
2. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa mengenai Pencurian dalam ketentuan pasal 365 KUHP adalah suatu "gequalificeerde diefstal" yaitu *Pencurian yang mempunyai unsur – unsur dari Pencurian didalam bentuk yang pokok, akan tetapi unsur – unsur mana masih ditambahkan dengan unsur – unsur lain, sehingga hukuman yang diancamkan terhadap Pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi diperberat;*

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembuktian terhadap unsur-unsur dalam pasal ini (pasal 365 KUHP) haruslah diawali dengan membuktikan unsur – Unsur dari Pencurian (unsur pokok) itu sendiri yaitu sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, diduga telah melakukan tindak pidana yang di sangkakan kepadanya dan subjek hukum tersebut haruslah dapat dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di sangkakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Anggi Saputra Als Anggi Bara (sebagaimana identitas terlampir didalam berkas perkara) yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa



Penuntut Umum dan Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur Barang Siapa dalam hal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, pada hari minggu tanggal 21 mei 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Fauzan (DPO) di jalan lumba-lumba tepatnya di depan Town Coffee Sdr. Fauzan memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Zhara Rara Seppty Ozealla Als Zara Binti Aprizal Dahlan dari arah kiri lalu terdakwa langsung menarik secara paksa 1 (satu) unit gelang emas 24 karat seberat 3,5 gram yang dipakai di pergelangan tangan kiri saksi Zhara Rara Seppty Ozealla Als Zara Binti Aprizal Dahlan, yang setelah berhasil terdakwa bersama dengan Sdr. Fauzan langsung melarikan diri, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa sub unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa terdakwa menarik secara paksa 1 (satu) unit gelang emas 24 karat seberat 3,5 gram yang dipakai di pergelangan tangan kiri saksi Zhara Rara Seppty Ozealla Als Zara Binti Aprizal Dahlan, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa sub unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik yang sah dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit gelang emas 24 karat seberat 3,5 gram milik Zhara Rara Seppty Ozealla Als Zara Binti Aprizal Dahlan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang disyaratkan dalam pasal 365 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik yang sah dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit gelang emas 24 karat seberat 3,5 gram milik Zhara Rara Seppty Ozealla Als Zara Binti Aprizal Dahlan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Zhara Rara Seppty Ozealla Als Zara Binti Aprizal Dahlan mengalami kerugian seharga Rp. 7.857.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat **Unsur Pencurian telah terpenuhi pada diri Terdakwa;**

Ad. 2 Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa pada hari minggu tanggal 21 mei 2023 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa menemui Sdr. Yuyu (DPO) untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-Max warna silver milik YUYU. Kemudian terdakwa menuju Jalan Surabaya Kota Pekanbaru menemui Sdr. Fauzan (DPO), selanjutnya terdakwa dan sdr. FAUZAN berboncengan dengan posisi sdr. Fauzan mengendarai sepeda motor dan terdakwa di bonceng di belakang. Sekitar pukul 15.30 WIB saat berada di lampu merah Jalan kelapa sawit, sdr. Fauzan mengatakan "ada mas bang", kemudian terdakwa menjawab "mana zan?", lalu sdr. Fauzan menjawab "itu bang" sambil menunjuk ke arah saksi Zhara Rara Seppty Ozealla Als Zara Binti Aprizal Dahlan dan saksi Jeni Ratna Lestari yang saat itu mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi BM 6492 ZO;

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Fauzan mengikuti sepeda motor yang dikendarai saksi Zhara Rara Seppty Ozealla Als Zara Binti Aprizal Dahlan untuk merampas gelang emas yang digunakan saksi Zhara Rara Seppty Ozealla Als Zara Binti Aprizal Dahlan hingga saat berada di Jalan lumba-lumba tepatnya di depan Town Coffee, sdr. Fauzan memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Zhara Rara Seppty Ozealla Als Zara Binti Aprizal Dahlan dari arah kiri lalu terdakwa langsung menarik secara paksa 1 (satu) unit gelang emas 24 karat seberat 3,5 gram yang dipakai di pergelangan tangan kiri saksi Zhara Rara



Seppty Ozealla Als Zara Binti Aprizal Dahlan yang mengakibatkan gelang emas yang digunakan saksi Zhara Rara Seppty Ozealla Als Zara Binti Aprizal Dahlan berhasil diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Selanjutnya terdakwa dan sdr. Fauzan melarikan diri dengan membawa 1 (satu) gelang emas milik saksi Zhara Rara Seppty Ozealla Als Zara Binti Aprizal Dahlan tersebut. Kemudian sdr. Fauzan dan terdakwa menjual gelang emas tersebut kepada Sdr. Roby Hamzah (DPO) dengan harga Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan sdr. Fauzan mengakibatkan memar di pergelangan tangan kiri saksi Zhara Rara Seppty Ozealla Als Zara Binti Aprizal Dahlan dan kerugian akibat kehilangan 1 (satu) buah gelang emas seharga Rp. 7.857.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 3 Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya (unsur kedua), bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Sdr. Fauzan (DPO) yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa yang merampas yang mana dinilai Majelis Hakim bahwa rangkaian perbuatan tersebut dilakukan dengan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama yaitu mengambil 1 (satu) unit gelang emas saksi Zhara Rara Seppty Ozealla Als Zara Binti Aprizal Dahlan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur dari pasal 365 ayat (2) Ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) buah gelang emas dengan kadar emas 24 karat seberat 3,5 gram, yang dikeluarkan toko emas nirwana pada tanggal 14 februari 2023, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan dipersidangan dan terbukti milik saksi Zhara Rara Seppty Ozealla maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Zhara Rara Seppty Ozealla;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan khawatir akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tertib dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, ketentuan pasal Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Saputra Als Anggi Bara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) buah gelang emas dengan kadar emas 24 karat seberat 3,5 gram, yang dikeluarkan toko emas nirwana pada tanggal 14 februari 2023.

Dikembalikan kepada saksi ZHARA RARA SEPTY OZEALLA

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kerambit warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Fadil, S.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Trisna Novriyani S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Elita Christie Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Fadil, S.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.



Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan@mahkamahagung.go.id

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H

Halaman 14 dari Halaman 14 Putusan Nomor 994/Pid.B/2023/PN Pbr